

Vol. 7 No. 2 (2023)

INTEGRITAS AKADEMIK DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA: MENGKAJI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN DAMPAKNYA PADA TENAGA AKADEMIK UNIVERSITAS

R. Melly Sugiarti¹, Fatin Hamamah²

¹Mahasiswa Program Magister Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Unviersitas 17 Agustus 1945 Cirebon ²Program Magister Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Unviersitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: r.mellysugiarti @untagcirebon.ac.id

Abstract

The enforcement of criminal law in a fair justice system is an essential element to ensure social justice and respect for human rights. However, abuse of power in the law enforcement process can have far-reaching effects, including in academia. This research examines the relationship between academic integrity and the potential for abuse of power in criminal law enforcement, and its impact on the performance of academic personnel at universities. In this context, abuse of power refers to unfair or arbitrary actions by law enforcement in handling criminal cases that can affect the atmosphere of academic freedom, professionalism and objectivity in higher education. This research aims to explore how injustice in law enforcement can disrupt the performance of academic personnel, create uncertainty, and reduce trust in the legal system. Using a qualitative approach, this study identifies the impacts that can arise in the interaction between criminal law and higher education institutions, and provides recommendations to strengthen academic integrity in the face of potential abuse of power.

Keywords: Academic Integrity, Abuse of Power, Criminal Law Enforcement, Universities.



Vol. 7 No. 2 (2023)

Abstrak

Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan yang adil adalah elemen penting untuk memastikan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum dapat menciptakan dampak yang jauh lebih luas, termasuk dalam dunia akademik. Penelitian ini mengkaji hubungan antara integritas akademik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana, serta dampaknya terhadap kinerja tenaga akademik di universitas. Dalam konteks ini, penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada tindakan aparat hukum yang tidak adil sewenang-wenang dalam penanganan kasus pidana yang dapat memengaruhi atmosfer kebebasan akademik, profesionalisme, dan objektivitas di dunia pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat mengganggu kinerja tenaga akademik, menciptakan ketidakpastian, serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengidentifikasi dampak yang dapat muncul dalam interaksi antara hukum pidana dan institusi pendidikan tinggi, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat integritas akademik dalam menghadapi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Kata Kunci: Integritas Akademik, Penyalahgunaan Kekuasaan, Penegakan Hukum Pidana, Universitas



A. Pendahuluan

Integritas akademik adalah salah satu nilai yang fundamental dalam dunia pendidikan tinggi. Keberlanjutan kualitas pendidikan, penelitian, dan kebebasan berpikir di universitas sangat bergantung pada terciptanya lingkungan akademik yang bebas, objektif, dan adil. Dalam konteks ini, kekuasaan yang dimiliki oleh pihak berwenang, baik di dalam maupun di luar institusi pendidikan, berpotensi untuk memengaruhi lingkungan akademik signifikan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana, seperti dalam kasus-kasus penyidikan atau penuntutan yang tidak adil, dapat menciptakan ketidakpastian merusak kredibilitas institusi pendidikan tinggi.1

Penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada penggunaan otoritas sewenang-wenang secara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sering kali yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Dalam konteks penegakan hukum pidana, hal ini dapat muncul dalam bentuk manipulasi penyalahgunaan bukti, wewenang oleh aparat penegak hukum, atau keputusan yang diambil berdasarkan motif politik atau pribadi tidak berhubungan dengan yang Penegakan kebenaran hukum.²

hukum pidana yang tidak adil ini dapat merembes ke dalam sistem pendidikan, mengganggu proses pengajaran, penelitian, serta menurunkan motivasi dan semangat akademik tenaga pengajar.

Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam mencetak generasi yang berintegritas dan berwawasan luas. Namun, jika tenaga akademik terlibat dalam situasi hukum yang tidak adil atau mereka merasa oleh penyalahgunaan terancam dapat tersebut kekuasaan, hal berdampak buruk terhadap kinerja mereka. Penurunan motivasi, ketidakpastian dalam kebijakan pendidikan, serta tekanan untuk menjaga citra diri bisa berpengaruh negatif terhadap kualitas akademik yang dihasilkan oleh tenaga pengajar di universitas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dampak penyalahgunaan kekuasaan penegakan hukum pidana terhadap integritas akademik di lingkungan universitas.

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana menganalisis penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana mempengaruhi integritas akademik dan kinerja tenaga akademik di universitas. Dengan memahami hubungan antara sistem hukum yang adil dan kualitas kinerja akademik, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan pendidikan kualitas tinggi di Indonesia serta menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih

¹ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 35.

² Nugroho, Y, Kekuasaan dan Penegakan Hukum: Perspektif Keadilan Pidana (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 78.



baik bagi para tenaga akademik di lingkungan universitas.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah: (1) Bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana dapat memengaruhi integritas akademik di lingkungan universitas? (2) Apa saja dampak penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana terhadap kinerja tenaga

Rumusan masalah ini dirancang menggali dampak untuk penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana, serta bagaimana hal itu memengaruhi integritas dan kineria tenaga

akademik di universitas.

akademik di universitas, terutama

dalam konteks kebebasan akademik dan profesionalisme pengajaran?

C. Hasil dan Pembahasan Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana dapat memengaruhi integritas akademik

Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana sering kali merujuk pada tindakan aparat penegak hukum yang tidak profesional, sewenang-wenang, atau bahkan bias dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bisa mencakup penyalahgunaan wewenang oleh polisi, jaksa, atau hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana. Tindakan semacam ini tidak hanya berisiko merusak sistem hukum, tetapi juga dapat berimbas pada sektor lain, termasuk dunia pendidikan tinggi. Dalam konteks universitas, penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana dapat menurunkan integritas akademik, yang berkaitan dengan kejujuran, nilai-nilai seperti objektivitas, dan kebebasan akademik yang menjadi dasar bagi pengajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Salah satu aspek yang paling terpengaruh adalah langsung kebebasan akademik. Ketika penyalahgunaan kekuasaan teriadi, terutama dalam bentuk penindasan atau pengaruh politik terhadap sistem hukum, tenaga akademik—termasuk dosen dan peneliti-mungkin merasa terancam untuk melakukan penelitian atau mengemukakan pendapat yang bebas dan objektif. Sebagai contoh, di negara-negara dengan catatan buruk dalam penegakan hukum yang adil, sering kali teriadi tekanan terhadap universitas dan tenaga akademik untuk menghindari topiktopik sensitif atau kontroversial yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pemerintah atau kekuatan politik tertentu.

Dalam hal ini, penyalahgunaan kekuasaan dapat mengekang kebebasan berpikir, yang merupakan salah satu landasan dari integritas akademik. Ketika mahasiswa dan dosen tidak merasa bebas untuk mengeksplorasi ide-ide baru atau mengkritisi kebijakan tertentu karena



takut akan adanya tindakan hukum tidak adil, maka pendidikan dan penelitian juga akan terganggu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap proses pendidikan dan mengurangi semangat untuk berkembang secara intelektual.

Contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pada berdampak dunia yang akademik adalah ketika seorang akademisi aktivis atau vang mengkritik kebijakan pemerintah mendapat tekanan hukum. Kasus seperti ini seringkali menimbulkan efek domino, di mana para tenaga akademik lainnya merasa terancam berbicara secara terbuka untuk mengenai isu-isu penting karena takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil atau bentuk pembalasan.

Sebagai contoh, di beberapa dengan negara rezim otoriter. akademisi yang mengkritik kebijakan pemerintah sering kali menjadi sasaran kriminalisasi dengan tuduhan yang tidak berdasar. Hal ini tercermin dalam kasus yang terjadi di beberapa negara di mana penegakan hukum digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berbicara dan berkarya di kalangan tenaga akademik (Sen, 2006).

Penyalahgunaan kekuasaan penegakan dalam hukum iuga berpotensi menurunkan kredibilitas institusi pendidikan. Ketika tenaga akademik dan mahasiswa merasa bahwa hukum tidak dijalankan mungkin dengan adil. mereka kehilangan kepercayaan terhadap

sistem peradilan dan, dalam jangka panjang, terhadap integritas pendidikan itu lembaga sendiri. Penurunan kepercayaan ini bisa hubungan memperburuk antara universitas dengan masyarakat, serta menghambat proses pendidikan yang seharusnya berbasis pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana menciptakan ketidakpastian sangat mengganggu kehidupan akademik.1 Penegakan hukum yang tidak adil, terutama yang digunakan alat politik, sering sebagai menciptakan atmosfer ketakutan di kalangan akademisi. Penelitian yang seharusnya bersifat bebas objektif menjadi terhambat karena adanya intervensi dari pihak luar yang memiliki kekuasaan. Sebagai contoh, para dosen dan peneliti mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pendapat mereka, atau bahkan terpaksa menghindari topik-topik berpotensi vang kontroversial atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah.²

Penting untuk memahami bahwa integritas akademik bukan hanya soal kejujuran dalam tugas akademik, tetapi juga mencakup kebebasan intelektual untuk mengeksplorasi, berdebat, dan

¹ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 112.

² Sen, A., The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture, and Identity (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006), hlm. 233.



mengemukakan gagasan tanpa rasa takut akan pembalasan dari pihak berwenang. Ketika kebebasan akademik terganggu, maka proses belajar mengajar dan penelitian yang sehat juga terhambat. Oleh karena itu. untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi, penting bagi sistem hukum dan penegak hukum untuk melakukan tidak penyalahgunaan dapat merusak kekuasaan yang integritas akademik dan kebebasan berpikir.³

Dampak penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana terhadap kinerja tenaga akademik di universitas

Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana memiliki dampak yang jauh lebih luas dari mempengaruhi sekadar peradilan itu sendiri. Salah satu sektor yang bisa terkena dampak negatif adalah kinerja tenaga akademik di universitas. Tenaga akademik yang dari dosen dan peneliti, memiliki peran sentral dalam proses pendidikan dan penelitian perguruan tinggi. Namun, ketika penyalahgunaan kekuasaan terjadi, hal itu bisa mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kualitas pengajaran mereka.

Salah satu dampak utama penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana terhadap

³ Nugroho, Y, Kekuasaan dan Penegakan

tenaga akademik adalah penurunan motivasi keria. Ketika tenaga terlibat menjadi akademik atau korban dalam proses hukum yang tidak adil—misalnya, jika mereka dituduh terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai hukum, atau ketika mereka menghadapi ancaman hukum tanpa dasar yang jelas mereka akan merasa tidak aman dalam menjalankan tugas mereka. Ketidakpastian hukum menciptakan atmosfer ketakutan yang memengaruhi semangat produktivitas kerja mereka. Sebagai contoh, tenaga akademik mungkin menghindari riset tertentu yang kontroversial mengurangi atau keterlibatan kegiatan yang dalam pihak mengundang perhatian berwenang akan karena takut reperkusi hukum yang tidak adil.

Dampak berikutnya adalah penurunan kualitas pengajaran dan penelitian. Dosen yang merasa tidak atau terancam oleh aman penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana mungkin merasa terhambat dalam melakukan penelitian yang objektif dan bebas. Mereka mungkin merasa bahwa hasil penelitian mereka akan digunakan untuk kepentingan politik tertentu atau bahkan dipersepsikan secara negatif oleh pihak berwenang jika terlalu berani mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini bisa menyebabkan penurunan riset yang dilakukan di universitas dan mengurangi kontribusi tenaga akademik terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

³ Nugroho, Y, Kekuasaan dan Penegakan Hukum: Perspektif Keadilan Pidana (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 125.



Penurunan kualitas pengajaran juga bisa terjadi. Dosen yang merasa tertekan khawatir atau akan dipersekusi oleh aparat hukum cenderung menghindari mengajarkan topik-topik yang sensitif, yang justru perkembangan penting untuk akademik mahasiswa. Mereka mungkin cenderung akan menghindari diskusi terbuka dan mengurangi dalam kebebasan menyampaikan pandangan kritis, pada akhirnya merugikan vang mahasiswa vang membutuhkan pengalaman belajar yang bebas dan terbuka.

Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Ketika tenaga akademik merasa bahwa mereka tidak mendapat perlindungan vang memadai dari institusi mereka terkait masalah hukum yang mereka hadapi, hubungan antara tenaga maka akademik dan universitas bisa. Universitas yang tidak terganggu. mendukung anggotanya dalam menghadapi ketidakadilan hukum bisa kehilangan reputasi dan menarik minat calon mahasiswa serta mitra penelitian.

Sebagai contoh, di beberapa negara dengan rezim yang otoriter, kebijakan yang mempengaruhi tenaga akademik sering kali mengarah pada pembungkaman suara kritis di universitas. Hal ini tidak hanya menurunkan moral para dosen, tetapi juga menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, karena kebebasan

berpikir dan mengajar menjadi terbatas.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana berujung pada ketidakadilan terhadap tenaga akademik jelas berdampak pada kinerja mereka sebagai pengajar dan peneliti.⁴ Sebagai sektor yang sangat bergantung pada kebebasan berpikir, penyalahgunaan kekuasaan mengekang kreativitas dan inovasi dunia pendidikan tinggi. Ketika dosen dan peneliti terhambat mengemukakan pandangan mereka atau melaksanakan penelitian yang bebas, kualitas pendidikan dan riset di universitas pun menurun.⁵

iauh lagi, Lebih universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi tanggung jawab untuk memiliki melindungi kebebasan akademik anggotanya. Jika universitas gagal memberikan perlindungan akademik terhadap tenaga meniadi penyalahgunaan korban kekuasaan, maka hal tersebut akan memengaruhi hubungan antara tenaga akademik dan institusi itu sendiri, serta menciptakan ketidakpercayaan di kalangan akademik.6 masyarakat Untuk menjaga kualitas pendidikan dan riset,

⁴ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),

Nugroho, Y, Kekuasaan dan Penegakan Hukum: Perspektif Keadilan Pidana (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 101.

⁶ Suryadi, E. (2018). "Kekuasaan dan Pengaruhnya terhadap Dunia Pendidikan Tinggi." Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan 13(2): 156–170.



universitas perlu memastikan bahwa sistem hukum yang adil dan transparan diterapkan, sehingga tenaga akademik merasa aman dan bebas untuk berinovasi.⁷

D. Kesimpulan dan Saran

Manajemen administratif di universitas telah berkembang secara signifikan seiring dengan perubahan di dunia pendidikan tinggi. Perubahan tersebut melibatkan teknologi, peningkatan integrasi kualitas layanan administrasi, dan penyesuaian kebijakan terhadap pemerintah dan kebutuhan pasar kerja. Universitas perlu menyesuaikan struktur administratif mendukung tujuan pendidikan yang lebih luas.

Universitas menghadapi berbagai dalam tantangan mengadopsi teknologi baru, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya keterampilan teknis di kalangan staf administratif, serta masalah terkait integrasi sistem yang ada. Namun, digitalisasi juga menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi mempercepat proses operasional, administratif, dan mempermudah akses informasi bagi mahasiswa dan staf.

Kepemimpinan yang efektif dan kebijakan administratif yang jelas sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas operasional universitas. Universitas yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan kebijakan dapat vang tepat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan responsif terhadap perubahan. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan kebijakan yang ada tetap relevan dengan dinamika pendidikan yang cepat berubah.

Universitas perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk pelatihan staf administratif dalam penggunaan teknologi dan sistem manajemen informasi. Hal ini akan membantu staf lebih siap menghadapi tuntutan digitalisasi dan meningkatkan efisiensi operasional di seluruh bagian universitas.

Daftar Pustaka

Amirudin, Darojat J., Wajd, F., and Karim, A. "Kyai Haji Abbas Abdul Jamil's Da'wa Model: The Combination Between Tradition Aspects with Psychosufism." Jurnal Penelitian 20, no. 1 (2023): 67–80.

https://doi.org/10.28918/jupe.v2 0i1.1099.

Erik, E., Djalal, F., Hapidin, H., and Karim, A. "Developing Leadership Behavior Through Natural School." Journal of Law and Sustainable Development 12, no. 1 (2024): 1–20. https://doi.org/10.55908/sdgs.v1 2i1.2758.

⁷ Sen, A., The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture, and Identity (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006), hlm. 245.



- Fathurohman, Ο., Marliani, L., Muhammadun, Mahdiyan M., and "Integration Karim, Α. Entrepreneurship Education Pondok Pesantren Curriculum: A Case Study Hidayatul Mubtadi-ien Indramayu." Jurnal Pendidikan Islam 12, no. 2 (2023): 153-160. https://doi.org/10.14421/jpi.202 3.122.153-160.
- Fikriyah, Karim, A., Huda, M. K., Sumiati, "Spiritual and Α. Leadership: The Case of Instilling Values in Students Through the Kiai's Program in Globalization Era." Journal of Leadership in Organizations 3, no. (2021): 16-30. https://doi.org/10.22146/jlo.639 22.
- Hamamah, F. & Heru, B. (2019). Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan Dengan Undangundang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Cendekia Jaya, 2, 73-98. http://jurnal.untagcirebon.ac.id/index.php/cendekia-jaya
- Hamamah, F. (2015). Analisis yuridis sosiologis terhadap perlindungan anak dalam kasus eksploitasi pekerja anak. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(3).
- Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. FOCUS: Jurnal of Law, 1(1), 1-9

- Hamamah, F. (2021). Rehabilitation On Victims Of Drugs Abuse In Judicial Development. International Journal of Law Reconstruction, 5(2), 354-366
- Hamamah, F. (2022). E-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(2), 236-246.
- Herawati, Т., Jalaludin, Muhammadun, Widiantari, and Karim, A. "Character Building Management in **Improving** Personality Competence Teacher." Asia-Pacific Journal Educational Management Research 8, no. 2 (2023): 49-64. https://doi.org/10.21742/ajemr.2 023.8.2.04.
- Karim, A. "Pembaharuan Pendidikan Islam Multikulturalis." Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim 14, no. 1 (2016): 19–35. http://jurnal.upi.edu/taklim/view/3880/pembaharuan-pendidikan-islam-multikulturalis-.html.
- Karim, A., Faiz, A., Nur'Aini, N., and Rahman, F. Y. "The Policy of Organization, the Spirit of Progressivism Islam, and Its Association with Social Welfare Educators." Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan 16, no. 1 (2022): 69–75.
- Lisyanti, Mehir S., Cahyono, H., and Karim, A. "Commitment to the Profession and the Learning Organization: The Study Package Innovation Tutor C High School." Equivalent SCIENTIA: Social Sciences &



- Humanities (Proceedings of the 1st International Conference of Bunga Bangsa Cirebon (ICOBBA) 2021) (2022): 296–306. https://doi.org/10.51773/icobba. v1i2.92.
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 123.
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 112.
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 35.
- Mansir, F., and Karim, A. "Fiqh Learning Methodology in Responding to Social Issues in Madrasa." Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society 7, no. 2 (2020): 241–251. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya.
- Nugroho, Y, Kekuasaan dan Penegakan Hukum: Perspektif Keadilan Pidana (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 101.
- Nugroho, Y, Kekuasaan dan Penegakan Hukum: Perspektif Keadilan Pidana (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 125.
- Nugroho, Y, Kekuasaan dan Penegakan Hukum: Perspektif Keadilan Pidana (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 78.
- Nurhawaeny Kardiyati, E., and Karim, A. "Information Systems and Internal Audit in Strengthening the Financial

- Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 7 No. 2 (2023) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon
- Statements of the Muhammadiyah Regional Leadership of Cirebon Regency." Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal 7, no. 2 (2023). https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR.
- Purnomo, H., Mahpudin, Ramadhan, C. S., Rachmat, I. F., and Karim, A. "Principal Leadership and Teacher Performance on Student Success." Jurnal Elementaria Edukasia 7, no. 2 (2024): 2637–2656.
 - https://doi.org/10.31949/jee.v7i2 .9145.
- Qodriah, S. L., Hartati, W., and Karim, A. "Self-Leadership and Career Success: Motivation of College Lecturers." Journal of Leadership in Organizations 1, no. 2 (2019): 79–95.
- Salam, A. D., Kulkarni, S., Karim, A., Muhammadun, and Jalaludin. "The Managerial Roles of Leaders in Pesantren-Based Rehabilitation Institutions in Overcoming Delinquency." Juvenile Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 8, 3 (2024): 717–731. https://doi.org/10.33650/altanzim.v8i3.8309.
- Sen, A., The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture, and Identity (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006), hlm. 245.
- Sen, A., The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture, and Identity (New York:



Farrar, Straus and Giroux, 2006), hlm. 233.

Suryadi, E. (2018). "Kekuasaan dan Pengaruhnya terhadap Dunia Pendidikan Tinggi." Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan 13(2): 156–170.

Syabibi, M. R., Karim, A., Kulkarni, S., and Sahil, A. "Communicative Cultural Dakwah of Abdurrahman Wahid in Pluralistic Society." Karsa: Journal of Social and Islamic Culture 29, no. 2 (2021): 1–33.

https://doi.org/10.19105/karsa.v 29i2.5220.

Widiantari, D., Bin Samadi, M. I., and Karim, A. "Charismatic Leadership Effects of Teachers in Fostering Graduate Quality of Senior High School." Journal of Leadership in Organizations 4, no. 2 (2022): 179–190. https://doi.org/10.22146/jlo.748 72.